

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. FORMAT REKOMENDASI PERMOHONAN HIBAH :

KOP SKPD MASING-MASING

Samarinda,

Nomor : Kepada

Lampiran : 1 (satu) rangkap Yth. Tim Panitia Anggaran Daerah Prov. Kaltim

Perihal : Rekomendasi Permohonan Hibah Tahun Di- Samarinda

Memperhatikan surat pengantar dari Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : tanggal perihal penyampaian proposal permohonan hibah / bantuan sosial tahun dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, Kelompok Masyarakat, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor ...Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami telah melakukan evaluasi dan verifikasi atas proposal permohonan hibah dan mempertimbangkan prioritas serta keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pemohon hibah sebagaimana yang tertera dalam lampiran surat rekomendasi ini tidak memenuhi syarat / memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dalam pemberian hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 20.....

Adapun mengenai penetapannya termasuk besar nominal hibah diserahkan sepenuhnya kepada TAPD melalui proses pembahasan anggaran sebagaimana mestinya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala SKPD,

.....
NIP.

- Tembusan Yth. :
- 1. Kepala Bappeda Prov. Kaltim
 - 2. Kepala Biro Sosial Setda Prov. Kaltim

2. FORMAT REKOMENDASI PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL :

KOP SKPD MASING-MASING

Nomor : Samarinda,
Kepada
Lampiran : 1 (satu) rangkap Yth. Tim Panitia Anggaran Daerah
Prov. Kaltim
Perihal : Rekomendasi Permohonan Di-
Bantuan Sosial Tahun Samarinda

Memperhatikan surat pengantar dari Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : tanggal perihal penyampaian proposal permohonan hibah / bantuan sosial tahun dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, Kelompok Masyarakat, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor ...Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami telah melakukan evaluasi dan verifikasi atas proposal permohonan Hibah dan mempertimbangkan prioritas serta keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pemohon bantuan sosial sebagaimana yang tertera dalam lampiran surat rekomendasi ini tidak memenuhi syarat / memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dalam pemberian bantuan sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012.

Adapun mengenai penetapannya termasuk besar nominal bantuan sosial diserahkan sepenuhnya kepada TAPD melalui proses pembahasan anggaran sebagaimana mestinya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala SKPD,

.....
NIP.

Tembusan Yth. :

1. Kepala Bappeda Prov. Kaltim
2. Kepala Biro Sosial Setda Prov. Kaltim

Samarinda, 19 Oktober 2012

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


RADIANSYAH, SH, M.Hum

Peribina Tingkat I

Nip. 19630828 198601 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA DAERAH
NOMOR
TENTANG
(judul)

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

| NO | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | JUMLAH (Rp) |
|-----|---------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| Dst | | | |

Samarinda, 19 Oktober 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,


RADIANSYAH, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
Nip. 19630828 198601 1 006

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA DAERAH
NOMOR
TENTANG
(judul)

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

| NO | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | JUMLAH (Rp) |
|-----|---------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| Dst | | | |

Samarinda, 19 Oktober 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


RADIANSYAH, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
Nip. 19630828 198601 1 006

- (2) Apabila terjadi perselisihan Kedua belah pihak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak dicapai kemufakatan maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Samarinda.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

Samarinda, 19 Oktober 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK



RADIANSYAH, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
Nip. 19630828 198601 1 006

- (4) Pihak PERTAMA berhak melakukan audit atas penggunaan bantuan hibah yang dilaksanakan oleh pihak KEDUA, baik oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, Lembaga Auditor Internal Pemerintah lainnya maupun Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi;
- (5) Pihak KEDUA berhak menerima hibah yang telah ditetapkan oleh pihak PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1.

Pasal 4
Kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua

- (1) Menyerahkan barang/jasa apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah berupa barang/jasa telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh baik secara formal dan materil atas penggunaan dan/atau pemanfaatan barang/jasa yang didanai dari belanja hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan/Proposal dan peraturan perundang-undangan.
- (3) membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah berupa Barang/Jasa kepada Gubernur melalui SKPD.....yang disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi
- (4) Pihak KEDUA wajib memberikan seluruh data, bahan dan dokumen dalam bentuk apapun yang diminta oleh pihak PERTAMA dalam rangka pengawasan/pemeriksaan atas dana hibah;
- (5) Pihak KEDUA berkewajiban memenuhi semua dokumen yang dipersyaratkan dalam penyerahan dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen yang disampaikan sebagai dasar penyerahan barang/jasa;

BAB IV
SANKSI

Pasal 5

Apabila pihak KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat dilaporkan kepada Instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

- (2) Pemberian hibah oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 20XX pada kelompok Belanja Langsung SKPD dengan kode rekening
- (3) Maksud dan Tujuan Pemberian Bantuan Hibah dari pihak PERTAMA kepada pihak KEDUA adalah untuk Sebagaimana tertuang dalam proposal yang diajukan oleh pihak KEDUA kepada pihak PERTAMA;

BAB II PENYALURAN HIBAH

Pasal 2

- (1) Penyaluran belanja hibah berupa barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun..... dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Untuk penyaluran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Berita Acara Serah Terima barang/Jasa;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - d. Salinan/fotocopy KTP.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) disalurkan melalui pemindahtanganan dari SKPD.....kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima penyaluran belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera menggunakan dan/atau memanfaatkan sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Hak Pihak Pertama dan Pihak Kedua

- (1) Menunda penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa apabila PIHAK KEDUA,tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pihak PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari pihak KEDUA disertai laporan realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran;

3. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) UNTUK BARANG DAN JASA :

NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
.....
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH

Nomor : 415.43/ /B. SOSIAL/20XX
Nomor :

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, bertempat di, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. : Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.2 Samarinda selaku Pemberi Hibah untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. :, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di, selaku Penerima Hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK bersepakat untuk membuat Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
JUMLAH, JENIS BANTUAN , MAKSUD DAN TUJUAN
PEMBERIAN HIBAH

Pasal 1

- (1) Pihak Pertama memberikan belanja hibah kepada Pihak Kedua berupa barang/jasa senilai Rp..... (..... rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Jenis Barang/Jasa | Jumlah (Unit) | Nilai (Rp) |
|-----|-------------------|------------------|------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| dst | | | |

- (2) Apabila terjadi perselisihan Kedua belah pihak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak dicapai kemufakatan maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Samarinda.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

- (6) Pihak KEDUA dapat mencairkan dana hibah ke pihak KESATU setelah Pihak KEDUA menjamin kegiatan yang tercantum dalam rencana anggaran tidak terjadi duplikasi anggaran kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN;
- (7) Pihak KEDUA berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan penggunaan keuangan dana hibah dari pihak PERTAMA sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (8) Pihak KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah berupa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang tertuang dalam permohonan pencairan hibah kepada pihak PERTAMA dan melaporkan hasil kegiatan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan, kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sebagai PPKD dengan tembusan Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala SKPD yang terkait dan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur. Apabila pekerjaan selesai wajib untuk melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya dan apabila sampai batas waktu yakni pada tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya belum selesai maka setiap 2 (dua) bulan wajib melaporkan perkembangan kemajuannya;
- (9) Pihak KEDUA wajib memberikan seluruh data, bahan dan dokumen dalam bentuk apapun yang diminta oleh pihak PERTAMA dalam rangka pengawasan/pemeriksaan atas dana hibah;
- (10) Pihak KEDUA berkewajiban memenuhi semua dokumen yang dipersyaratkan dalam pencairan dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen yang disampaikan sebagai dasar pencairan dana hibah;
- (11) Pihak KEDUA wajib bertanggungjawab dari segi fisik maupun keuangan dan bersedia diproses secara hukum dan mengganti kerugian sesuai dengan nilai nominal yang telah ditetapkan apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah;
- (12) Bagi proposal yang sifat kegiatannya kepanitiaan (ad-hoc), bila terdapat sisa dana yang tidak dipergunakan lagi, maka pihak KEDUA wajib menyetorkan kelebihan dana tersebut ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV SANKSI

Pasal 5

Apabila pihak KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat dilaporkan kepada Instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Pemberian hibah tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau modal usaha pribadi yang bersifat mencari keuntungan;
- (2) Pemberian hibah tidak dapat digunakan untuk membiayai pembelian lahan, gaji bulanan dan peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Hak Pihak Pertama dan Pihak Kedua

- (1) Pihak PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari pihak KEDUA disertai laporan realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran;
- (2) Pihak PERTAMA berhak melakukan audit atas penggunaan dana bantuan hibah yang dilaksanakan oleh pihak KEDUA, baik oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, Lembaga Auditor Internal Pemerintah lainnya maupun Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi;
- (3) Pihak KEDUA berhak menerima hibah yang telah ditetapkan oleh pihak PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1.

Pasal 4

Kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua

- (1) Pihak PERTAMA mengadakan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) kepada pihak KEDUA yang telah memperoleh ijin/register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Cq. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan setelmen Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- (2) Pihak KEDUA diharuskan membuka rekening bank untuk menerima dana Hibah sesuai dengan BAB V Pengelolaan Rekening Hibah, pasal 6 ayat (1) s/d (7) Permenkeu Nomor : 255/PMK.05/2010 tanggal 28 Desember 2010;
- (3) Pihak KEDUA mengajukan permohonan revisi DIPA APBN Instansi Vertikal Tahun Anggaran 2011 diajukan ke kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPN) Kalimantan Timur disahkan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Cabang Kalimantan Timur;
- (4) Jasa giro dari rekening dana hibah wajib ditransfer ke rekening kas daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Bank Kaltim nomor rekening 0011203706 dan menyampaikan bukti transfer;
- (5) Pihak KEDUA berhak mengelola dana bantuan hibah yang telah diterima dari pihak PERTAMA untuk digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan proposal pencairan hibah yang diajukan;

2. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) UNTUK INSTANSI VERTIKAL :

NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
.....
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH

Nomor : 415.43/ /B. SOSIAL/20XX
Nomor :

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, bertempat di, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I.

:

..... Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.2 Samarinda selaku Pemberi Hibah untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II.

:

....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di, selaku Penerima Hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK bersepakat untuk membuat Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
BESAR BANTUAN , MAKSUD, TUJUAN DAN
PEMBERIAN BANTUAN HIBAH

Pasal 1

- (1)

Pihak Pertama memberikan belanja hibah kepada Pihak Kedua sebesar melalui APBD Tahun Anggaran 20XX sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor TanggalTentang..... Tahun 20XX.
- (2)

Pemberian hibah oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 20XX pada kelompok Belanja Tidak Langsung dengan kode rekening
- (3)

Maksud dan Tujuan Pemberian Bantuan Hibah dari pihak PERTAMA kepada pihak KEDUA adalah untuk Sebagaimana tertuang dalam proposal yang diajukan oleh pihak KEDUA kepada pihak PERTAMA;

**BAB VI
LAIN-LAIN**

Pasal 6

- (1) Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Apabila terjadi perselisihan Kedua belah pihak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak dicapai kemufakatan maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Samarinda.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

- (4) Pihak KEDUA berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan penggunaan keuangan dana hibah dari Pihak PERTAMA sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (5) Pihak KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah berupa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang tertuang dalam permohonan pencairan hibah kepada pihak PERTAMA dan melaporkan hasil kegiatan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan, kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sebagai PPKD dengan tembusan Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala SKPD yang terkait dan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur, serta kepada instansi Induk Kementerian Negara/Lembaga. Apabila pekerjaan selesai wajib untuk melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya dan apabila sampai batas waktu yakni pada tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya belum selesai maka setiap 2 (dua) bulan wajib melaporkan perkembangan kemajuannya;
- (6) Pihak KEDUA wajib memberikan seluruh data, bahan dan dokumen dalam bentuk apapun yang diminta oleh pihak PERTAMA dalam rangka pengawasan/pemeriksaan atas dana hibah;
- (7) Pihak KEDUA berkewajiban memenuhi semua dokumen yang dipersyaratkan dalam pencairan dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen yang disampaikan sebagai dasar pencairan dana hibah;
- (8) Pihak KEDUA wajib bertanggungjawab dari segi fisik maupun keuangan dan bersedia diproses secara hukum dan mengganti kerugian sesuai dengan nilai nominal yang telah ditetapkan apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah;
- (9) Bagi proposal yang sifat kegiatannya kepanitiaan (ad-hoc), bila terdapat sisa dana yang tidak dipergunakan lagi, maka pihak KEDUA wajib menyetorkan kelebihan dana tersebut ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV SANKSI

Pasal 5

Apabila pihak KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat dilaporkan kepada Instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Maksud dan Tujuan Pemberian Bantuan Hibah dari pihak PERTAMA kepada pihak KEDUA adalah untuk Sebagaimana tertuang dalam proposal yang diajukan oleh pihak KEDUA kepada pihak PERTAMA;

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Pemberian hibah tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau modal usaha pribadi yang bersifat menari keuntungan;
- (2) Pemberian hibah tidak dapat digunakan untuk membiayai pembelian lahan, gaji bulanan dan peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Hak Pihak Pertama dan Pihak Kedua

- (1) Pihak PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari pihak KEDUA disertai laporan realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran;
- (2) Pihak PERTAMA berhak melakukan audit atas penggunaan dana bantuan hibah yang dilaksanakan oleh pihak KEDUA, baik oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, Lembaga Auditor Internal Pemerintah lainnya maupun Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi;
- (3) Pihak KEDUA berhak menerima hibah yang telah ditetapkan oleh pihak PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1.

Pasal 4

Kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua

- (1) Pihak PERTAMA menyalurkan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan ditransfer kepada penerima hibah pada Bank..... No.Rek setelah Pihak KEDUA memenuhi persyaratan pencairan;
- (2) Pihak KEDUA wajib mengelola dana hibah yang telah diterima dari Pihak PERTAMA untuk digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan proposal pencairan hibah yang diajukan;
- (3) Pihak KEDUA menjamin kegiatan yang tercantum dalam rencana anggaran tidak terjadi duplikasi anggaran kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN;

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) :

NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
.....
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH

Nomor : 415.43/ /B. SOSIAL/20XX
Nomor :

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, bertempat di, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. : Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.2 Samarinda selaku Pemberi Hibah untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. :, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di, selaku Penerima Hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK bersepakat untuk membuat Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
BESAR BANTUAN , MAKSUD, TUJUAN DAN
PEMBERIAN BANTUAN HIBAH

Pasal 1

- (1) Pihak Pertama memberikan belanja hibah kepada Pihak Kedua sebesar melalui APBD Tahun Anggaran 20XX sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor TanggalTentang..... Tahun 20XX.
- (2) Pemberian hibah oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 20XX pada kelompok Belanja Tidak Langsung dengan kode rekening

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG :

Pakai Kop Surat Penerima Bantuan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan di bawah ini :

1.

Nama / Ketua /
Pimpinan
Tempat / Tanggal Lahir
No. KTP/SIM
Alamat Rumah
No. Telp/HP
Pekerjaan

:
2.

Nama (Sekretaris)
Tempat / Tanggal Lahir
No. KTP/SIM
Alamat Rumah
No. Telp/HP

Pekerjaan

:

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana *belanja hibah* :

1.

Bersedia mempertanggung jawabkan penggunaan dana hibah sesuai dengan dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 20..... sebesar Rp.....,- (.....)
2.

Bersedia melaporkan pertanggung jawaban dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim sebagai PPKD tembusan Kepala Biro Sosial Setda Prov. Kalimantan Timur, Kepala SKPD yang terkait di lingkungan Provinsi Kaltim dan Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi Kaltim pada tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
3.

Isi dan Penjelasan di dalam proposal dan dokumen lainnya termasuk nomor rekening Bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengaju/penerima bantuan.
4.

Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan diluar dari pernyataan tersebut diatas akan menjadi tanggungjawab sepenuhnya bagi si penerima bantuan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar, jujur tanpa paksaan dari pihak manapun serta bersedia dituntut dan menerima sanksi hukum sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bersedia mengembalikan dana hibah yang telah diterima apabila tidak memenuhi / tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

....., 2012

Yang Membuat Pernyataan :

Ketua / Pimpinan,

Sekretaris,

Materai 6000

2. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG ATAU JASA ::

Pakai Kop Surat Penerima Bantuan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan di bawah ini :

1.

Nama / Ketua /
Pimpinan
Tempat / Tanggal Lahir
No. KTP/SIM
Alamat Rumah
No. Telp/HP
Pekerjaan

:
:
:
:
:
:
:
2.

Nama (Sekretaris)
Tempat / Tanggal Lahir
No. KTP/SIM
Alamat Rumah
No. Telp/HP

Pekerjaan

:
:
:
:
:

:

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana *belanja hibah* :

1.

Sanggup dan bersedia mempertanggung jawabkan penggunaan bantuan hibah/bansos yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 20xx berdasarkan melalui SKPD..... sesuai dengan proposal yang diajukan
2.

Bersedia melaporkan pertanggung jawaban hibah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim sebagai PPKD tembusan Kepala SKPD yang terkait di lingkungan Provinsi Kaltim dan Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi Kaltim pada tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
3.

Tidak mengalihkan belanja hibah berupa barang/jasa yang diterima kepada pihak lain
4.

Isi dan Penjelasan di dalam proposal dan dokumen lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengaju/penerima bantuan.
5.

Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan diluar dari pernyataan tersebut diatas akan menjadi tanggungjawab sepenuhnya bagi si penerima bantuan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar, jujur tanpa paksaan dari pihak manapun serta bersedia dituntut dan menerima sanksi hukum sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bersedia mengembalikan hibah yang telah diterima apabila tidak memenuhi / tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

....., 2012

Yang Membuat Pernyataan :

Ketua / Pimpinan,

Sekretaris,

Materai 6000

Samarinda, 19 Oktober 2012

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


RADIANSYAH, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
Nip. 19630828 198601 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

**LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
60 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

lambang
[Nama *Lambang/Organisasi Pelaksana*]

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

**DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 201....**

UNTUK.....

<sebutkan Nama/Judul Kegiatan yang dibiayai dari belanja hibah>

*[Alamat Lembaga/Organisasi Pelaksana]
[BULAN dan TAHUN Laporan]*

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Kata Pengantar | i |
| Surat Pernyataan Tanggungjawab | ii |
| Data Pokok Penerima Bantuan | iii |
| II. Laporan Keuangan | |
| 1. Realisasi Penerimaan Belanja Hibah | ... |
| 2. Realiasi Penggunaan | ... |
| III. Lampiran: | |
| 1. Salinan Rekening Koran/Tabungan | |
| 2. Dokumentasi Kegiatan | |
| 3. Salinan Naskah Perjanjian Hibah Daerah | |
| 4. Salinan Akta Pendirian Lembaga/Ormas | |
| 5. Bukti/bukti Transaksi | |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,


RADIANSYAH, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
Nip. 19630828 198601 1 006

Samarinda, 19 Oktober 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

**LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL :

Kop Surat Penerima Bantuan

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama (Ketua)

:
- Tempat / Tanggal Lahir

:
- No. KTP

:
- Alamat Rumah,Telp/HP

:
- Telp/HP

:
2. Nama (Sekretaris)

:
- Tempat / Tanggal Lahir

:
- No. KTP

:
- Alamat Rumah,Telp/HP

:
- Telp/HP

:

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan hibah atau bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan ini menyatakan bahwa kami :

1. Sanggup dan bersedia mempertanggung jawabkan penggunaan dana bantuan hibah/bansos yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 20xx berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :Tanggal sebesar Rp.....

(.....)

sesuai dengan proposal yang diajukan.
2. Tidak akan melakukan praktek KKN.
3. Dalam mempergunakan dana hibah atau bantuan sosial ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan dana hibah ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disesuaikan.
4. Tidak akan menggunakan bantuan hibah/bansos untuk membiayai pembelian lahan, gaji bulanan pengurus dan peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Demikian Pakta integritas ini kami buat dengan sadar, jujur tanpa paksaan dari Pihak manapun serta bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut dan menerima sanksi hukum sesuai ketentuan / peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bersedia mengembalikan dana bantuan hibah/bansos yang telah diterima apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

.....,, 2012

Ketua,

Sekretaris,

Materai 6.000

.....

.....

Samarinda, 19 Oktober 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK



RADIANSYAH, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
Nip. 19630828 198601 1 006

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH ATAU BANTUAN
SOSIAL BERUPA UANG DAN BARANG/JASA :

Pakai Kop Surat Penerima Bantuan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNAAN HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

1.

Nama / Ketua /
Pimpinan
Tempat / Tanggal Lahir
No. KTP/SIM
Alamat Rumah
No. Telp/HP
Pekerjaan

:
:
:
:
:
:
:
2.

Nama (Sekretaris)
Tempat / Tanggal Lahir
No. KTP/SIM
Alamat Rumah
No. Telp/HP

Pekerjaan

:
:
:
:
:

:

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan
transparansi dan akuntabilitas penggunaan *hibah atau bantuan sosial* :

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterima;
2. **Telah** menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui;
3. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab
serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

....., 2012

Yang Membuat Pernyataan :

Ketua / Pimpinan,

Sekretaris,

Materai 6000

Samarinda, 19 Oktober 2012

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


RADIANSYAH, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
Nip. 19630828 198601 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

**LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU
JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

| Nomor Urut | Uraian | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih (Kurang) |
|------------|--|----------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Pendapatan | | | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | | | |
| 1.1.1 | Pendapatan pajak daerah *) | | | |
| 1.1.2 | Pendapatan retribusi daerah | | | |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | | | |
| | Jumlah | | | |
| 2 | Belanja | | | |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | | | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | | | |
| 2.2 | Belanja Langsung | | | |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | | | |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | |
| 2.2.2.1 | Belanja Hibah Barang | | | |
| 2.2.2.1.1 | Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | | | |
| 2.2.2.2 | Belanja Bantuan Sosial Barang | | | |
| 2.2.2.2.1 | Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | | | |
| 2.2.2.3 | Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **) | | | |
| 2.2.2.XX | Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial | | | |
| 2.2.3 | Belanja Modal | | | |
| | Jumlah | | | |
| | Surplus / (Defisit) | | | |

*) Khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak.
**) Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

| No Urut | Uraian | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih (Kurang) |
|---------|--|----------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Pendapatan | | | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | | | |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | | | |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | | | |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | | | |
| 1.2 | Dana Perimbangan | | | |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil | | | |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | | | |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam | | | |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | | | |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | | | |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | | | |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | | | |
| 1.3.2 | Dana Darurat | | | |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | | | |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | | | |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | | | |
| | Jumlah Pendapatan | | | |
| 2 | Belanja | | | |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | | | |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | | | |
| 2.1.3 | Belanja subsidi | | | |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | | | |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil | | | |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | | | |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | | | |
| | Jumlah Belanja | | | |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | | | |
| 3. | Pembiayaan Daerah | | | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | | | |
| 3.1.1 | Penggunaan SiLPA | | | |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | | | |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | | | |
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | | | |
| 3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | | | |
| | Jumlah Penerimaan | | | |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | | | |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | | |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | | | |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | | | |
| | Jumlah Pengeluaran | | | |
| | Pembiayaan Neto | | | |
| 3.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | | | |

·III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

| No | Uraian | SATKER 1 | SATKER 2 | PPKD | Gabungan |
|----------|--|----------|----------|------|----------|
| 1 | Pendapatan | | | | |
| 2 | Pendapatan Asli Daerah | | | | |
| 3 | Pendapatan pajak daerah | xxx | | xxx | xxx |
| 4 | Pendapatan retribusi daerah | xxx | xxx | | xxx |
| 5 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | | | xxx | xxx |
| 6 | Lain-lain PAD yang sah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | xxx | xxx | | xxx |
| 8 | Dana perimbangan | | | xxx | xxx |
| 9 | Lain-lain pendapatan yang sah | | | xxx | xxx |
| 10 | Jumlah pendapatan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 11 | Belanja | | | | |
| 12 | Belanja Tidak Langsung | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 12.1 | Belanja Pegawai | xxx | xxx | | xxx |
| 12.2 | Belanja Bunga | | | xxx | xxx |
| 12.3 | Belanja subsidi | | | xxx | xxx |
| 12.4 | Belanja Hibah | | | xxx | xxx |
| 12.5 | Belanja Bantuan Sosial | | | xxx | xxx |
| 12.6 | Belanja Bagi Hasil | | | xxx | xxx |
| 12.7 | Belanja Bantuan Keuangan | | | xxx | xxx |
| 12.8 | Belanja Tidak Terduga | | | xxx | xxx |
| 13 | Belanja Langsung | xxx | xxx | | xxx |
| 13.1 | Belanja pegawai | xxx | xxx | | xxx |
| 13.2 | Belanja Barang dan Jasa | xxx | xxx | | xxx |
| 13.2.1 | Belanja Hibah Barang | xxx | xxx | | xxx |
| 13.2.1.1 | Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | xxx | xxx | | xxx |
| 13.2.2 | Belanja Bantuan Sosial Barang | xxx | xxx | | xxx |
| 13.2.2.1 | Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | xxx | xxx | | xxx |
| 13.2.2.2 | Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **) | xxx | xxx | | xxx |
| 13.2.3 | Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial | xxx | xxx | | xxx |
| 13.3 | Belanja modal | xxx | xxx | | xxx |
| 14 | Jumlah belanja | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 15 | Surplus / defisit | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 16 | Pembiayaan daerah | | | | |
| 17 | Penerimaan pembiayaan | | | xxx | xxx |
| 18 | Pengeluaran pembiayaan | | | xxx | xxx |
| 19 | Pembiayaan neto | | | xxx | xxx |
| 20 | Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA) | | | xxx | xxx |

KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL
BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

| No | Uraian | Gabungan | Uraian | Pemda |
|------|--|----------|---|-------|
| 1 | Pendapatan | | Pendapatan | |
| 2 | Pendapatan Asli Daerah | | Pendapatan Asli Daerah | |
| 3 | Pendapatan pajak daerah | xxx | Pendapatan pajak daerah | xxx |
| 4 | Pendapatan retribusi daerah | xxx | Pendapatan retribusi daerah | xxx |
| 5 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | xxx | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | xxx |
| 6 | Lain-lain PAD yang sah | xxx | Lain-lain PAD yang sah | xxx |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | xxx | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | xxx |
| 8 | Dana perimbangan | xxx | Dana transfer | xxx |
| 9 | Lain-lain pendapatan yang sah | xxx | Lain-lain pendapatan yang sah | xxx |
| 10 | Jumlah pendapatan | xxx | Jumlah pendapatan | xxx |
| 11 | Belanja | | Belanja | |
| 12 | Belanja Tidak Langsung | xxx | Belanja Operasi | xxx |
| 12.1 | Belanja Pegawai | xxx | Belanja Pegawai | xxx |
| 12.3 | Bunga | xxx | Belanja Barang | xxx |
| 12.4 | Subsidi | xxx | | |
| 12.5 | Hibah | xxx | Bunga | xxx |
| 12.6 | Bantuan Sosial | xxx | Subsidi | xxx |
| 13 | Belanja Langsung | xxx | Hibah | xxx |
| | Belanja pegawai | xxx | Bantuan Sosial | xxx |
| | Belanja Barang dan Jasa | xxx | Belanja Modal | xxx |
| | 1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | xx | | |
| | 2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | xx | | |
| | 3) Barang/jasa selain 1) dan 2) | xx | | |
| | Belanja modal | xxx | | |
| 14 | Jumlah belanja | xxx | Jumlah belanja | xxx |
| 15 | Surplus / defisit | xxx | Surplus / defisit | xxx |
| 16 | Pembiayaan daerah | | Pembiayaan daerah | |
| 17 | Penerimaan pembiayaan | xxx | Penerimaan pembiayaan | xxx |
| 18 | Pengeluaran pembiayaan | xxx | Pengeluaran pembiayaan | xxx |
| 19 | Pembiayaan netto | xxx | Pembiayaan netto | xxx |
| 20 | Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA) | xxx | Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA) | xxx |

Samarinda, 19 Oktober 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,


RADIANSYAH, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I
Nip. 19630828 198601 1 006